

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG
SEMPADAN PANTAI CITEPUS PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI**

Herri Azhari

Email: raisyaarinalhaq@gmail.com

STAI Pelabuhan Ratu Sukabumi

Abstract

This research is motivated by the assumption that the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy has not run optimally. The purpose of this study is to find out (1) the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy, (2) to find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy, and (3) what efforts are being made to overcome this problem. obstacles to the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy implementation. This study uses a qualitative approach. The informants of this study were the Head of Palabuhanratu Subdistrict, the Head of Citepus Village, the Secretary of Citepus Village, Members of the PP Satpol, Warung Owners, and tourists. The results of the research include (1) the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy has been running quite well, (2) There are several obstacles in the implementation of the Citepus Palabuhanratu Beach border spatial policy, and (3) the Sukabumi Regency Government has tried to overcome obstacles in implementation. coastal border spatial policy in improving the safety of tourists at Citepus Palabuhanratu Beach.

Keywords: policy implementation, coastal border area

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dugaan bahwa implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu belum berjalan optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu, (2) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu, dan (3) upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Camat Kecamatan Palabuhanratu, Kepala Desa Citepus, Sekretaris Desa Citepus, Anggota Satpol PP, Pemilik Warung, dan wisatawan. Hasil penelitian antara lain (1) implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu telah berjalan dengan cukup baik, (2) Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu, dan (3) Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di Pantai Citepus Palabuhanratu.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pantai Citepus merupakan salah satu obyek wisata bahari andalan Kecamatan Palabuhanratu, yang memiliki keindahan tidak kalah dari pantai –pantai lain di Wilayah Kabupaten Sukabumi. Pantai yang terdapat di selatan pulau Jawa ini menawarkan keindahan alam yang menawan, hamparan pasir pantai yang indah, deburan ombak khas laut selatan, tebing karang yang curam jadikan pantai ini sebagai maksud wisata alternatif yang layak dikunjungi.

Pantai yang terletak di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ini terkenal karena pasir nya yang lebih landai dibanding dengan pantai lain sehingga dapat disebut primadona karena bentuknya yang anggun. Pantai yang terletak tidak jauh dari Palabuhanratu tepatnya di pinggir jalan besar yaitu jalan raya Ciselok ini menawarkan berbagai sajian alam berupa hamparan pasir yang lembut dan biru laut. Pantai yang pasir nya bagaikan permadani luas ini juga dimeriahkan oleh berbagai jajanan rumah makan atau pedagang yang menjual aneka *seafood* dan es kelapa muda yang tentu nya khas dan cocok sekali dinikmati seraya duduk santai di bibir Pantai sampai melihat ombak biru yang damai menanti *sunset* atau pun *sunrise*.

Pantai yang terdapat di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu ini berjarak kurang lebih 3 km dari dari pusat kota Palabuhanratu, juga dihadapkan persoalan lingkungan hidup. Di sepanjang kawasan sempadan Pantai Citepus dipenuhi oleh warun-warung kecil dan bangunan semi permanen dan bahkan bangunan permanen yang penataannya sangat mengganggu kenyamanan wisatawan. Kesemrawutan, dan sampah dari berbagai macam jenis merupakan pemandangan yang tidak dapat ditutup-tutupi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kawasan Pantai Citepus menjelma menjadi kawasan wisata yang sarat dengan kekumuhan baik secara fisik maupun secara social. Berdirinya ratusan warung remang-remang, cafe serta diskotik murahan turut andil dalam pembuatan potret buram Pantai Citepus yang nota bena berada di pusat ibu kota kabupaten.

Untuk menembalikan fungsinya sebagai tempat rekreasi, Pantai Citepus saat ini

sudah diatur menjadi pantai *open space* yaitu panorama pantai terbuka yang terlepas dari bangunan apapun, termasuk juga warung. Oleh karena itu perlu penataan kawasan sempadan pantai agar bebas dari warung-warung kumuh dan bangunan yang diduga tidak memiliki ijin. Demikian juga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang turut mewarnai kesemrawutan pantai dengan berbagai barang dagangannya di bahu jalan sepanjang pantai tersebut.

Presiden RI pada tanggal 14 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Peraturan Presiden ini memuat norma pengaturan tentang kriteria penetapan Batas Sempadan Pantai yang menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah yang wilayahnya memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pantainya.

Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Merujuk dalam definisi di Perpres Batas Sempadan Pantai tersebut, yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

Namun demikian, implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Sukabumi seringkali menemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran kebijakan pada dasarnya telah ditetapkan dengan jelas, namun pada tataran implementasinya baru warung-warung kecil saja yang ditertibkan, sedangkan bangunan semi permanen dan permanen yang berdiri di kawasan sempadan pantai Citepus belum ditertibkan meskipun diduga bangunan tersebut tanpa ijin pendirian.
- 2) Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan telah memadai namun dukungan financial dalam pelaksanaan penertiban kawasan pantai Citepus belum memadai.
- 3) Komunikasi antar badan pelaksana implementasi telah berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah dicanangkan untuk mencapai sasaran namun acuan pelaksanaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- 4) Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan tata ruang di kawasan sempadan pantai cukup demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan

lingkungan, namun demikian pelaksana kebijakan belum mampu mengambil kebijakan yang tidak tercantum dalam mekanisme prosedur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu?
- 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu.
- 2) Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu.
- 3) Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi:

- 1) Pemerintah Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu sebagai bahan masukan dalam upaya implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai yang aman, dan nyaman bagi wisatawan.
- 2) Pemerintah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan tata ruang sempadan Pantai Citepus.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan respon pemerintah atas permasalahan yang terjadi di ruang publik sehingga kebijakan publik merupakan bagian integral dari setiap

penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan tingkat desa sampai tingkat pusat. Dye (dalam Mulyadi, 2019: 69) mendefinisikan *public policy* sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*". Asumsi ini menyiratkan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu pasti ada tujuan objektif atau tujuan yang dibuat pemerintah akan sama besarnya berberdampak pada masyarakat sebagai tindakan pemerintah. Dalam proses penerapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan untuk melihat kepentingan publik yang harus diperjuangkan.

Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dan berimplikasi pada kebijakan pemerintah dalam bentuk *policy* atau perundang-undangan berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan negara harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, kebijakan negara dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu dan kebijakan pemerintah senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat.

Chasanah K., Rosyadi S., dan Kurniasih D., (2017: 15) mengemukakan bahwa implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Hamdi (dalam Hayati, 2021: 13) mengatakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung, sedangkan faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan dan ketetapan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk diimplementasikan. Strategi implementasi yang tidak tepat sering kali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasi yang tidak tepat.

Dari penjelasan di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan

yang diinginkan. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

2.2. Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan public berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli. Anderson dalam Taufiqurokhman (2014: 4-5) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan substantive dan kebijakan procedural,

Kebijakan substantive yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantive tersebut dapat dijalankan.

2) Kebijakan distributive dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributive menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributive merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Wahab dalam Taufiqurokhman (2014: 5-6), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang

dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan public tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan public yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.3. Proses Kebijakan Publik

Taufiqurokhman (2014: 16) mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Secara lebih terinci, tahapan analisis suatu kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja

Sumber: Subarsono dalam Indiahono (2009: 21)

2.4. Model Implementasi Kebijakan

Alamsyah, K., Prastiwi, E.N., dan Salamah, U. (2021: 109) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik ini mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya

pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berguna untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan maka semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling sulit dari proses kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan.

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka atau melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan, sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

Banyak model implementasi kebijakan, diantaranya adalah model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Merille Grindle, Van Meter dan Van Horn serta George C. Edward III. Pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2012: 150) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Dalam model implementasi kebijakan Meter dan Horn menetapkan beberapa variable yang diyakini dapat memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Indiahono (2009: 38-39) menyebutkan beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara

spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

- 2) Kinerja kebijakan, merupakan penilaian terhadap pencapaian standard an sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- 3) Sumber daya, merujuk pada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik financial maupun manusia) untuk menghasilkan impelentasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/ kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang relevan.
- 4) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk pada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran atau tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat, dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/ kebijakan.
- 5) Karakteristik badan pelaksana,menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan, dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- 6) Lingkungan social, ekonomi, dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- 7) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable peneting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

2.5. Konsep Tata Ruang

Istilah tata ruang sering disebut dalam berbagai kesempatan dan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai pejabat sampaimasyarakat umum. Fenomena ini merupakan pertanda dimulainya era baru pemahaman dan pengakuan (legitimasi) tentang arti pentingnya tata ruang dalam bidang pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari lahirnya UU Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang sebagai landasan hukumnya.

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempatatau lingkungan. Menurut pendapat Mabogonjue dalam Jayadinata (2009: 154), pembangunan kawasan dan tata

ruang bahwa ruang terbagi kedalam 3 macam yaitu:

- 1) Ruang Mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, gunung, kota dan sebagainya.
- 2) Ruang Relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangnya relatif lebih kecil.
- 3) Ruang Relasi, yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.

Wiryananda, dkk (2020: 31) mengemukakan bahwa penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah struktur dan pola ruang untuk menuju satu keseimbangan yang lebih baik. Penataan ruang melibatkan dua komponen yaitu ekosistem dan sistem sosial yang keduanya saling berinteraksi. Hal tersebut sesuai dengan teori berkelanjutan. Berkelanjutan diartikan sebagai kapasitas dari sistem alam dan sistem budaya manusia untuk bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan yang ada.

Batasan dan pengertian menurut UU Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara itu, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata ruang (dengan penekanan pada tata) adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya persyaratan yang bermanfaat bagi semi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat menguntungkan bagi perkembangan di wilayah atau daerah tersebut. Tata ruang

(dengan penekanan ruang) adalah suatu wadah dalam tiga dimensi (trimatral), yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya yang menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, udara, ruang, angkasa di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaannya serta penggelolaannya mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.

2.6. Sempadan Pantai

Hasibuan, P., Johan, Y., dan Brata, B. (2020: 119) dijelaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga: kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam; alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Menurut Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai, menurut Perpres ini, wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Aghazsi (2015: 122) mengemukakan bahwa penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga:

- 1) Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam;
- 3) Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- 4) Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Perpres ini menegaskan, penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah itu dilakukan berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai, yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi

dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait. Adapun penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir, dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan, dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.

Perpres ini juga menegaskan, pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri/kepala lembaga terkait.

Sementara itu, dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 dinyatakan bahwa sempadan adalah kawasan tertentu di sekeliling, sepanjang atau di kiri kanan serta atas dan bawah sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan sumber air. Sedangkan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

2.7. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Sukabumi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai dalam Pasal 1 ayat 2 yang bunyinya: Sepadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pantai Citepus merupakan salah satu obyek wisata bahari andalan Kecamatan Palabuhanratu, yang kondisi kawasan pantainya sangat memprihatinkan. Di kawasan sempadan pantai banyak berdiri warung-warung kecil dan bangunan baik permanen maupun semi permanen sehingga mengganggu fungsi pantai Citepus sebagai daerah wisata bahari. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi pantai sebagai daerah wisata yang aman, nyaman, indah, dan sehat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

mengeluarkan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di sepadan Pantai Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Moleong (2009: 6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami *fenomena* tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistik* dan dengan cara *deskriptif* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Di dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dalam Sugiyono (2017: 215) dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang disudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu Negara. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" didalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

3.2. Indikator Penelitian

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan social, ekonomi, dan politik, dan sikap pelaksana. Namun demikian, dalam penelitian ini penulis membatasi pada 4 (empat) variable/ dimensi yang dianggap penting yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, dan

sikap pelaksana.

Oleh karena itu, berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan Sasaran kebijakan, dengan indikator:
 - a) Kejelasan pencapaian kebijakan
 - b) Sasaran kebijakan
- 2) Sumber Daya, dengan indikator:
 - a. Dukungan finansial.
 - b. Sumber daya manusia
- 3) Faktor Komunikasi antar badan pelaksana, dengan indikator:
 - a. Mekanisme prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran.
 - b. Kejelasan acuan.
 - c. Dukungan instansi lain.
- 4) Faktor Sikap Pelaksana, dengan indicator:
 - a. Demokratis.
 - b. Antusias.
 - c. Responsif terhadap kelompok sasaran

3.3. Unit Analisis dan Setting Informan

Soehartono (2011: 29) menyatakan bahwa unit analisis menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, berkaitan dengan teknik sampling dalam penelitian kualitatif, Arikunto (2006: 16-17) menyarankan empat teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) *Accidental sampling*, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya terlebih dahulu.
- 2) *Purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.
- 3) *Cluster-quota sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dari wilayah tertentu sampai batas data yang diinginkan terpenuhi.
- 4) *Snow-ball sampling*, yaitu peneliti memilih informan secara berantai.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*

sampling, sedangkan informan (sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) 1 orang Unsur Kecamatan Palabuhanratu, antara lain Kasi Pelayanan Umum.
- 2) 1 orang Kades, 1 orang Sekdes, dan 2 orang perangkat Desa Citepus.
- 3) Unsur masyarakat Desa Citepus.
- 4) Unsur wisatawan
- 5) Unsur pelaku usaha

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *human instrument*, artinya peneliti terjun langsung ke lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2014: 373-374) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalahnya, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah dikemukakan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour questions*, tahap *focused and selection*, untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Marshall dalam Sugiyono (2017: 225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth inpterview*) dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Sukabumi seringkali

menemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah konflik pemanfaatan ruang di Kecamatan Palabuhanratu antara peruntukan kawasan perkantoran dan kawasan pariwisata. Selain itu alih fungsi lahan sering dijumpai dalam permukiman di perdesaan tampak ditemui petak-petak kebun yang berselang-seling dengan perumahan penduduk. Selain itu pada areal hutan yang secara keruangan cenderung lebih berfungsi “lindung” juga terdapat pemanfaatan lain yang bersifat budidaya seperti perkebunan maupun pertanian rakyat.

Pembangunan di sempadan pantai sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dalam Pasal 1 ayat 2 yang bunyinya : Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pantai Citepus merupakan salah satu obyek wisata bahari andalan Kecamatan Palabuhanratu, yang memiliki keindahan tidak kalah dari pantai-pantai lain di Wilayah Kabupaten Sukabumi. Pantai yang terdapat di selatan pulau Jawa ini menawarkan keindahan alam yang menawan, hamparan pasir pantai yang indah, deburan ombak khas laut selatan, tebing karang yang curam menjadikan pantai ini sebagai maksud wisata alternatif yang layak dikunjungi.

Pantai yang terdapat di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu kurang lebih 3 km dari dari pusat kota Palabuhanratu juga populer dengan citra yang cukup jelek karenanya ada lokasi Pasar Monyet yang disebutkan sebagai tempat prostitusi, di sana berjajar warung remang-remang, cafe serta diskotik. Namun mulai tahun 2011 ini pemerintah setempat telah menertibkan beberapa tempat itu serta bakal mengatur Pantai Citepus ini agar beberapa pengunjung dapat tambah nyaman berwisata di pantai Citepus.

Pantai Citepus saat ini telah diatur menjadi pantai *open space* yaitu panorama pantai terbuka yang terlepas dari bangunan apapun, termasuk juga warung. Terutama terlebih dulu, posisi warung-warung yang ada di sempadan pantai begitu rawan terserang gelombang gunakan. Di selama pantai ini di buat juga taman serta tempat rekreasi. Step

awal pembuatan trotoar di tepi jalan Citepus selama 420 meter. Terkecuali trotoar juga dibangun *jogging track* sebagai sarana olah raga yang nyaman di selama pantai.

Pantai Citepus Palabuhanratu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sukabumi dengan keindahan pantai yang sangat menakjubkan. Menjadi destinasi wisata unggulan menjadikan banyak investor yang berinvestasi dibidang akomodasi, diantaranya pembangunan hotel dan rumah makan. Namun yang menjadi masalah krusial pada kondisi saat ini adalah pembangunan tersebut terus dilakukan tanpa memperhatikan RTRW Kabupaten Sukabumi yang diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di sepadan Pantai Citepus Palabuhanratu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara bahwa menurut model Van Meter dan Van Horn, dengan mengambil 4 (empat) dimensi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, dan sikap pelaksana (Indiahono, 2009: 38-39), diketahui:

Pertama, faktor standar dan sasaran, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Analisis terhadap faktor standar dan sasaran kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari simpulan dua indikator berikut:

- 1) Pencapaian implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keindahan, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pantai Citepus sebagai salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sukabumi.
- 2) Sasaran implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus adalah warung-warung, dan bangunan yang tidak memiliki IMB yang berdiri di kawasan sempadan Pantai Citepus berikut PKL yang berjualan di bahu jalan.

Kedua, faktor sumberdaya merujuk pada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi

adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/ kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang relevan. Analisis terhadap faktor sumberdaya kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari simpulan dua indikator berikut:

- 1) Dukungan finansial merupakan tanggungjawab Pemda Sukabumi sehingga didanai dari APBD.
- 2) Sumberdaya manusia cukup baik yaitu Satpol PP Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini mereka telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketiga, faktor komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk pada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran atau tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat, dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/ kebijakan. Analisis terhadap faktor komunikasi antar badan pelaksana kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari simpulan dua indikator berikut:

- 1) Mekanisme prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam telah berjalan dengan baik, dalam hal ini pelaksana kebijakan bekerja dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 2) Acuan yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di desa Citepus antara lain Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- 3) Dukungan instansi lain dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di desa Citepus cukup baik, antara lain: Satpol PP, Dinas Pariwisata, Muspika Kecamatan Palabuhanratu, Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Desa Citepus, dan Bappeda Kabupaten Sukabumi

Keempat, faktor sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable

penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. Analisis terhadap faktor sikap pelaksana kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari simpulan dua indikator berikut:

- 1) Sikap demokratis pelaksana kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus telah cukup baik, antara lain adanya surat pembertihatan tentang penertiban kawasan sempadan pantai; pilihan pembongkaran warung.
- 2) Sikap antusias pelaksana kebijakan tata ruang sempadan pantai dalam meningkatkan keamanan wisatawan di desa Citepus cukup baik;
- 3) Sikap responsif pelaksana kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus cukup baik

Implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus merupakan kebijakan yang melibatkan banyak unsur. Oleh karena itu, salah satu indikasi keberhasilan ditentukan juga oleh seberapa banyak dukungan dari pihak lain. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus, antara lain:

- 1) Dukungan payung hukum penertiban bangunan liar di wilayah sempadan pantai, yaitu Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi;
- 2) Didukung pihak Muspika, Dinas terkait, masyarakat, dan bahkan DPRD Kabupaten Sukabumi;
- 3) Kawasan Pantai Citepus merupakan bagian dari kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu yang pada saat ini sedang hangat-hangatnya diperjuangkan untuk dijadikan kawasan wisata.

Sementara itu, selain bentuk dukungan implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Biaya besar, karena jumlah bangunan liar di sempadan pantai Ujunggenteng hingga Cibangan termasuk Citepus jumlahnya ratusan;
- 2) Pemda masih kurang konsisten dalam persoalan penataan dan penertiban PKL di sepanjang sempadan Pantai Citepus, karena yang baru ditertibkan hanya warung-warung kecil sedangkan bangunan liar permanen dan semipermanen belum ditertibkan.

- 3) Pemda kurang memperhatikan relokasi bagi warung-warung yang dibongkar karena warung tersebut berfungsi ganda disamping sebagai tempat mencari nafkah juga tempat tinggal;

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terus berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus. Beberapa upaya internal yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi tata ruang sempadan Citepus antara lain:

- 1) Upaya sosialisasi kepada pemilik warung dan bangunan tadi agar mereka mempersiapkan diri dan mengantisipasi pada saat terjadi penertiban;
- 2) Upaya mencegah privatisasi lahan di sepanjang daerah sempadan pantai yang berupa kepemilikan secara pribadi;
- 3) Koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di jajaran Pemda sendiri maupun lintas instansi seperti Kepolisian dan TNI agar dalam pelaksanaan penertiban tersebut berlangsung secara aman;

Sedangkan beberapa upaya eksternal yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi tata ruang sempadan Pantai Citepus antara lain sebagai berikut:

- 1) Upaya mengaji peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membangun warung ataupun rumah;
- 3) Pengawasan dalam hal ini oleh Satpol PP tentang adanya warung-warung dan bangunan tanpa IMB di sempadan pantai;

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, secara umum, implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah berjalan cukup baik. *Kedua*, beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, diantaranya adalah dukungan payung hukum, dukungan pihak Muspika, Dinas terkait, masyarakat, dan bahkan DPRD Kabupaten Sukabumi; serta kawasan Pantai Citepus merupakan bagian dari kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu yang pada saat ini sedang hangat-hangatnya diperjuangkan untuk dijadikan kawasan wisata. Sedangkan, beberapa faktor

penghambatnya antara lain biaya besar, Pemda masih kurang konsisten dalam persoalan penataan dan penertiban PKL di sepanjang sempadan pantai Citepus, Pemda kurang memperhatikan relokasi bagi warung-warung yang dibongkar. *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, diantaranya upaya sosialisasi kepada pemilik warung dan bangunan, upaya mencegah privatisasi lahan di sepanjang daerah sempadan pantai yang berupa kepemilikan secara pribadi; koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di jajaran Pemda sendiri maupun lintas instansi seperti Kepolisian dan TNI agar dalam pelaksanaan penertiban tersebut berlangsung secara aman, upaya mengaji peraturan perundang-undangan yang berlaku; meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membangun warung ataupun rumah; serta pengawasan Satpol PP tentang adanya warung-warung dan bangunan tanpa IMB di sempadan pantai.

Berdasarkan paparan dan simpulan di atas maka saran-saran berikut kiranya dapat dilaksanakan dalam implementasi kebijakan tata ruang sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu, antara lain:

- 1) Pemda harus lebih konsisten dalam menegakkan Perda Nomor 22 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi.
- 2) Pemda harus memperhatikan relokasi bagi warung-warung yang dibongkar karena warung tersebut berfungsi ganda disamping sebagai tempat mencari nafkah juga tempat tinggal.
- 3) Pemda harus mampu mencegah privatisasi lahan di sepanjang daerah sempadan pantai yang berupa kepemilikan secara pribadi;
- 4) Pengawasan secara periodik oleh Satpol PP tentang adanya warung-warung dan bangunan tanpa IMB di sempadan pantai

Daftar Pustaka

- Aghazsi, Shofie Rudhy. (2015). Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. *Lentera Hukum*, Volume 2 Issue 2 (2015), pp. 117-135
- Alamsyah, K., Prastiwi, E.N., dan Salamah, U. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 12, Nomor 2, Juni 2021

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chasanah K., Rosyadi S., dan Kurniasih D., (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IPJA-The Indonesian Journal Of Administration*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017
- Hasibuan, P., Johan, Y., dan Brata, B. (2020). Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu. *NATURALIS - Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Volume 9 Nomor 2, Oktober 2020: 119-131
- Hayati, Ani. (2021). Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau. *PAsira*, Vol.4 No.1, 26 February 2021.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jayadinata, Johara T. (2009). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB
- Moleong, Lexy. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administasi (JIA): Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Volume XVI Nomor 1 Juni 2019, halaman 66-80
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2012). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Rahmawati, Yuyun. (2013). Implementasi E-KTP Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (2): 561-574
- Soehartono, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Press.
- Wiryananda, A. Khrisna., dkk. (2020). Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan

(Studi Kasus Di Kota Denpasar). *Jurnal Teknik Sipil*. Volume 15, No.1, Oktober 2018:
31 - 41.